



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Jumiyanto Bin Alm Suhardi
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Purworejo, RT.01, RW.04, Desa Purwosari,  
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Jumiyanto Bin Alm Suhardi ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Agus Jumiyanto Bin Alm Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr BAMBANG SETYO UTOMO,S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum DPC Peradi Demak beralamat di Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 9 kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUMIYANTO Bin SUHARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) tentang Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS JUMIYANTO Bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu
- 1 (satu) buah baju croptop bermotif garis garis warna ungu dan putih
- 1 (satu) buah BH warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa AGUS JUMIYANTO Bin SUHARDI pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di Dk. Purworejo, RT.01, RW.04, Ds. Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa awal mulanya anak korban TIARA MAHARANI Binti MOKHAMAD ROSYID dan teman-temannya yaitu Sdri. NURHAYATI, Sdr. RIFKI dan Sdr. SAIFUL minum-minuman keras di jembatan daerah ongorawe

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Sayung. Selesai minum tersebut kepala anak korban pusing dan badan anak korban lemas kemudian anak korban diajak oleh Sdri. NURHAYATI ke warung angkringan milik Terdakwa yang juga menjadi satu dengan rumah. Setelah sampai disana lalu Anak Korban dan Sdri. NURHAYATI masuk kedalam rumah, kemudian Anak Korban dan Sdri. NURHAYATI tidur di lantai ruang tengah rumah tersebut.

2. Kemudian sekitar jam 04.00 WIB atau subuh pada saat itu Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dengan menepuk badan Anak Korban “dek tangi” (dek bangun), lalu Anak Korban bangun, duduk dan Terdakwa disamping kanan Anak Korban memegang segelas minuman hangat, saat itu Sdri. NURHAYATI masih tidur di sebelah Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “dek, iki minuman jeruk anget diminum” (dek, ini minuman jeruk hangat diminum). Setelah itu Anak Korban memegang gelas dan meminum sedikit air jeruk hangat tersebut, lalu menyerahkannya kembali minuman tersebut kepada Terdakwa, kemudian Anak Korban tiduran kembali karena kepala Anak Korban masih terasa pusing. Selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban bagian atas dan menurunkannya sampai bagian atas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan membujuk mengatakan kepada Anak Korban “ayo dek ngono tak lebokke” (ayo dek begituan/ bersetubuh aku masukkan), namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “moh, sirahku ngelu mas” (tidak mau, kepalaku pusing mas). Kemudian Terdakwa mengatakan lagi “gak popo dek” (tidak apa-apa dek) sambil membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan menurunkannya sampai bawah. Setelah itu Terdakwa duduk dibawah Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ditekuk keatas, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berulang-ulang sehingga Anak Korban merasakan penis Terdakwa menusuk-nusuk vagina Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam dan celana panjang Anak Korban kembali.
3. Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan saat Anak Korban TIARA MAHARANI Binti MOKHAMAD ROSYID masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3321060707140001 tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 661.0137091 tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/6588/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Shandy Dwi Mahardika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, MH, SpKf didapat kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tujuh bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada leher; robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital Spesifik.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) tentang Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa AGUS JUMIYANTO Bin SUHARDI pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di dalam sebuah rumah di Dk. Purworejo, RT.01, RW.04, Ds. Purwosari, Kec. Sayung, Kab. Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk



1. Bahwa awal mulanya anak korban TIARA MAHARANI Binti MOKHAMAD ROSYID dan teman-temannya yaitu Sdri. NURHAYATI, Sdr. RIFKI dan Sdr. SAIFUL minum-minuman keras di jembatan daerah onggorawe Sayung. Selesai minum tersebut kepala anak korban pusing dan badan anak korban lemas kemudian anak korban diajak oleh Sdri. NURHAYATI ke warung angkringan milik Terdakwa yang juga menjadi satu dengan rumah. Setelah sampai disana lalu Anak Korban dan Sdri. NURHAYATI masuk kedalam rumah, kemudian Anak Korban dan Sdri. NURHAYATI tidur di lantai ruang tengah rumah tersebut.
2. Kemudian sekitar jam 04.00 WIB atau subuh pada saat itu Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dengan menepuk badan Anak Korban “dek tangi” (dek bangun), lalu Anak Korban bangun, duduk dan Terdakwa disamping kanan Anak Korban memegang segelas minuman hangat, saat itu Sdri. NURHAYATI masih tidur di sebelah Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “dek, iki minuman jeruk anget diminum” (dek, ini minuman jeruk hangat diminum). Setelah itu Anak Korban memegang gelas dan meminum sedikit air jeruk hangat tersebut, lalu menyerahkannya kembali minuman tersebut kepada Terdakwa, kemudian Anak Korban tiduran kembali karena kepala Anak Korban masih terasa pusing. Selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban bagian atas dan menurunkannya sampai bagian atas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan membujuk mengatakan kepada Anak Korban “ayo dek ngono tak lebokke” (ayo dek begituan/ bersetubuh aku masukkan), namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “moh, sirahku ngelu mas” (tidak mau, kepalaku pusing mas). Kemudian Terdakwa mengatakan lagi “gak popo dek” (tidak apa-apa dek) sambil membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan menurunkannya sampai bawah. Setelah itu Terdakwa duduk dibawah Anak Korban dan mengangkat kedua kaki Anak Korban ditekuk keatas, lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berulang-ulang sehingga Anak Korban merasakan penis Terdakwa menusuk-nusuk vagina Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa memakaikan celana dalam dan celana panjang Anak Korban kembali.



3. Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan saat Anak Korban TIARA MAHARANI Binti MOKHAMAD ROSYID masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3321060707140001 tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 661.0137091 tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.
4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/6588/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Shandy Dwi Mahardika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, MH, SpKf didapat kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tujuh bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada leher; robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital Spesifik.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E tentang Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIARA MAHARANI Binti MOKHAMMAD ROSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada diri saksi anak;
  - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar jam 04.00 wib di dalam rumah Agus Jumiyanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa), di Dukuh Purworejo RT 001 RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi anak (satu) orang;
  - Bahwa saksi anak disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi anak bersama temannya Nurhayati di daerah Onggorawe Sayung, Kabupaten Demak lalu datang Rifki dan Saiful als Kempul naik motor, saksi anak ngobrol sebentar kemudian Rifki dan Saiful pergi membeli minuman keras (arak) selanjutnya berempat minum minuman keras sampai jam 23.30 wib lalu sekitar jam 24.00 wib Nurhayati mengajak makan ke warung milik Agus Jumiyanto (Terdakwa) dan sesampainya ditempat tersebut saksi anak disuruh masuk rumah Terdakwa, karena kepalanya pusing lalu saksi anak tidur, sekira jam 04.00 wib saksi anak dibangunkan oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa membawa minuman, katanya minuman jeruk lalu disuruh minum, setelah saksi anak minum lalu saksi tiduran, kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh, namun saksi anak tidak mau tetapi Terdakwa memaksa sehingga akhirnya terjadi persetubuhan antara saksi anak dan Terdakwa;
  - Bahwa awal terjadinya persetubuhan, Terdakwa membuka baju saksi anak sampai dibawah payudara, dan membuka celana dan celana dalam sampai bawah, setelah itu Terdakwa duduk di bawah saksi anak, lalu Terdakwa mengangkat kaki saksi anak dan menekuk keatas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah keras menusuk nusuk vagina saksi anak keatas kebawah, tidak lama Terdakwa mencabut penisnya, mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian memakaikan celana saksi anak lagi setelah itu saksi anak tidur lagi sedangkan Terdakwa keluar rumah;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi anak, Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan tidak mengancam;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mau menyetubuhi saksi anak, saksi anak sempat menolak, tetapi Terdakwa tatap memaksa membuka celana dan celana dalam saksi anak, dan pada saat itu saksi anak masih dalam keadaan pusing dan lemas sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. SITI MARKUMAH binti SUDADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada diri anak saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar jam 04.00 wib di dalam rumah Agus Jumiyanto (Terdakwa), di Dukuh Purworejo RT 001 RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya saksi dapat mengetahui kalau anaknya menjadi korban persetubuhan yaitu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 jam 14.00 wib saksi dihubungi kakak dan adik saksi memberitahukan bahwa anak saksi Tiara sering bolos sekolah dan berboncengan dengan laki-laki, diberitahu seperti itu lalu saksi pulang kerumah orang tua saksi dan menanyakan langsung kepada anak saksi, yaitu Tiara awalnya tidak mengaku, tetapi akhirnya mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 anak saksi telah di setubuhi oleh Candra dan temannya di Jalan Baru Desa Gemulak, dan selanjutnya jam 04.00 wib anak saksi disetubuhi lagi oleh Agus Jumiyanto (Terdakwa) di Dukuh Purworejo Desa Purwosari Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dari situlah saksi dapat mengetahui kemudian saksi mengajak anaknya melapor kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Tiara bersama temannya Nurhayati di daerah Onggorawe Sayung, Kabupaten Demak lalu datang Rifki dan Saiful als Kempul naik motor, Tiara ngobrol sebentar kemudian Rifki dan Saiful pergi membeli minuman keras (arak) selanjutnya berempat minum minuman keras sampai jam 23.30 wib lalu sekitar jam 24.00 wib Nurhayati mengajak makan ke warung milik Agus Jumiyanto (Terdakwa) dan sesampainya ditempat tersebut Tiara disuruh masuk rumah Terdakwa, karena kepalanya pusing lalu Tiara tidur, sekira jam 04.00 wib Tiara dibangunkan oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa membawa minuman, katanya minuman jeruk lalu Tiara disuruh minum, setelah Tiara minum lalu saksi tiduran, kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh, namun Tiara tidak mau tetapi Terdakwa memaksa sehingga akhirnya terjadi persetubuhan antara Tiara dan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Tiara sudah tidak sekolah lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar jam 04.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Dukuh Purworejo RT 001 RW 004, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Tiara;
- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 24.00 wib Tiara datang di warung kakak Terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang, Nurhayati yang mengendarai sepeda motor Tiara ditengah dan dibelakangnya seorang laki-laki, dan satu orang naik motor sendiri, pada saat itu Tiara dalam keadaan lemas karena habis minum arak, lalu Tiara dipapah Nurhayati dan kakak Terdakwa masuk kerumah Terdakwa, selanjutnya Tiara tidur didalam rumah Terdakwa di ruang tengah, sekitar jam 04.00 wib Tiara Terdakwa bangunkan, pada saat itu Terdakwa membawa minuman jeruk hangat, lalu Tiara Terdakwa suruh minum, setelah Tiara minum lalu tiduran lagi dan mengatakan kepalanya masih pusing dan badannya lemas, mengetahui keadaan tersebut, lalu Terdakwa buka bajunya Tiara sampai kelihatan payudaranya, dan Terdakwa buka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa pada saat itu posisi Tiara terlentang, setelah itu Terdakwa duduk disela kedua kaki Tiara, lalu Terdakwa mengangkat kaki Tiara dan menekuk keatas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras lalu Terdakwa tusukkan vagina Tiara Terdakwa gerakkan keatas kebawah, hanya sebentar saja, lalu Terdakwa mencabut penisnya dan Terdakwa mengeluarkan sepermnya di lantai, setelah selesai kemudian Terdakwa memakai celana Terdakwa lagi dan memakaikan celana Tiara, setelah itu Tiara tidur lagi sedangkan Terdakwa keluar rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah baju croptop bermotif garis garis warna ungu dan putih;
3. 1 (satu) buah BH warna merah;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/6588/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Shandy Dwi Mahardika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, MH, SpKf didapat kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tujuh bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada leher; robekan lama pada selaput dara.

Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital Spesifik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3321060707140001 tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al. 661.0137091 tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bahwa TIARA MAHARANI Binti MOKHAMAD ROSYID masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 24.00 wib Tiara datang di warung kakak Terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang, Nurhayati yang mengendarai sepeda motor Tiara ditengah dan dibelakangnya seorang laki-laki, dan satu orang naik motor sendiri;
- Bahwa pada saat itu Tiara dalam keadaan lemas karena habis minum arak, lalu Tiara dipapah Nurhayati dan kakak Terdakwa masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tiara tidur didalam rumah Terdakwa di ruang tengah;
- Bahwa sekitar jam 04.00 wib Tiara Terdakwa bangunkan, pada saat itu Terdakwa membawa minuman jeruk hangat, lalu Tiara Terdakwa suruh minum, setelah Tiara minum lalu tiduran lagi dan mengatakan kepalanya masih pusing dan badannya lemas;
- Bahwa mengetahui keadaan tersebut, lalu Terdakwa buka bajunya Tiara sampai kelihatan payudaranya, dan Terdakwa buka celana dan celana dalamnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi Tiara terlentang, setelah itu Terdakwa duduk disela kedua kaki Tiara, lalu Terdakwa mengangkat kaki Tiara dan menekuk keatas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras lalu Terdakwa tusukkan vagina Tiara Terdakwa gerakkan keatas kebawah, hanya sebentar saja, lalu Terdakwa mencabut penisnya dan Terdakwa mengeluarkan sepermnya di lantai, setelah selesai kemudian Terdakwa memakai celana Terdakwa lagi dan memakaikan celana Tiara, setelah itu Tiara tidur lagi sedangkan Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/6588/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Shandy Dwi Mahardika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, MH, SpKf didapat kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tujuh bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada leher; robekan lama pada selaput dara, dan pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital Spesifik;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3321060707140001 tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al. 661.0137091 tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bahwa TIARA MAHARANI Binti MOKHAMAD ROSYID masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memperlihatkan pada dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa AGUS JUMIYANTO Bin SUHARDI yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau dengan membujuk telah cukup ini adalah sifatnya pilihan atau alternatif yaitu apabila perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan salah satu cara yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau dengan membujuk telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ,yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu perbuatan menipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikir normal dapat tertipu, sedangkan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Anak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa : pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 24.00 wib Tiara datang di warung kakak Terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang, Nurhayati yang mengendarai sepeda motor Tiara ditengah dan dibelakangnya seorang laki-laki, dan satu orang naik motor sendiri, pada saat itu Tiara dalam keadaan lemas karena habis minum arak, lalu Tiara dipapah Nurhayati dan kakak Terdakwa masuk kerumah Terdakwa, selanjutnya Tiara tidur didalam rumah Terdakwa di ruang tengah, sekitar jam 04.00 wib Tiara Terdakwa bangunkan, pada saat itu Terdakwa membawa minuman jeruk hangat, lalu Tiara Terdakwa suruh minum, setelah Tiara minum lalu tiduran lagi dan mengatakan kepalanya masih pusing dan badannya lemas, mengetahui keadaan tersebut, lalu Terdakwa buka bajunya Tiara sampai kelihatan payudaranya, dan Terdakwa buka celana dan celana dalamnya, pada saat itu posisi Tiara terlentang, setelah itu Terdakwa duduk disela kedua kaki Tiara, lalu Terdakwa mengangkat kaki Tiara dan menekuk keatas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras lalu Terdakwa tusukkan vagina Tiara Terdakwa gerakan keatas kebawah, hanya sebentar saja, lalu Terdakwa mencabut penisnya dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sepermannya di lantai, setelah selesai kemudian Terdakwa memakai celana Terdakwa lagi dan memakaikan celana Tiara, setelah itu Tiara tidur lagi sedangkan Terdakwa keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No. 445.1/6588/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Shandy Dwi Mahardika dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, MH, SpKf didapat kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tujuh bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka memar pada leher; robekan lama pada selaput dara, dan pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital Spesifik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3321060707140001 tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al. 661.0137091 tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bahwa TIARA MAHARANI Binti MOKHAMAD ROSYID masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di telah ternyata bahwa Terdakwa dengan sengaja menyetubuhi anak korban Tiara Maharani dalam keadaan anak korban Tiara Maharani pusing dan mengantuk karena sebelumnya anak korban minum alkohol jenis arak, sehingga anak korban dalam keadaan tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya, dan kepada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka hal tersebut telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang akan tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa juga secara kumulatif dijatuhi pidana denda, maka oleh karena itu kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah baju croptop bermotif garis garis warna ungu dan putih;
3. 1 (satu) buah BH warna merah;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik anak korban Tiara Maharani, namun agar anak korban tidak mengalami trauma yang mendalam, maka haruslah dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUMIYANTO Bin SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS JUMIYANTO Bin SUHARDI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;
  - 5.2. 1 (satu) buah baju croptop bermotif garis garis warna ungu dan putih;
  - 5.3. 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 5.4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukamto, SH